



ANALISIS PERBANDINGAN SYARAT MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN FIQIH SIYASAH

Oleh

Bariz Fajar¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: ¹barizfajar2@gmail.com, ²rahim@iai-alzaytun.ac.id

Abstract

The State of Indonesia is a country led by a President and Vice President, therefore the requirements for becoming a candidate for head of state are an important matter that must be considered for the smooth running of the state leadership system. In addition, Indonesia is also one of the countries with a Muslim majority, which is why the author tries to compare the requirements to become a candidate for head of state according to Law number 7 of 2017 article 169 and according to siyasa fiqh. The purpose of this study is to find out the requirements to become head of state according to law number 7 of 2017, to find out the requirements to become head of state according to fiqh siyasa, and to find out a comparative analysis of the requirements to become head of state according to law number 7 of 2017 and fiqh siyasa. In carrying out this research process, the author uses the library research method or library research in which research materials use various sources such as books, journals, laws and various previous studies. The approach taken by the author is aimed at a statute approach. This is because in conducting research, the researcher examines a law that is related to the topic under discussion. After conducting an analysis by carrying out the methods and approaches mentioned above, the author concludes that in both viewpoints each has its own advantages, one example is the point of the requirements to become a candidate for president and vice president according to law there are points which state that a prospective candidates must be at least 40 (forty) years old, this is certainly very influential in a person's maturity and wisdom as well as the ability to control emotions which is very important for state leaders to have. Meanwhile, according to the fiqh siyasa, the terms or criteria for becoming a head of state, the authors also found several important points that were not listed in the law, one example is that in Islam a state leader must have good health both physically and spiritually, this is an important aspect that must be almost always mentioned by every Islamic political figure so that it becomes an obligation that must be owned by a head of state. Besides the differences in the two views, of course there are many visible similarities so that it can be concluded that the two are synergized or related to each other.

Keywords: *Requirements, Head of State, Law, Fiqh Siyasa*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem Presidensial dalam menjalankan pemerintahannya ini menggunakan sistem pemilihan Presiden untuk mendapatkan kepala Negeranya yang dipilih oleh rakyat. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang

timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara, dan mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan (Syarif dan Zada, 2008).

Berlandaskan pada sistem pemerintahan di negara Indonesia maka pemimpin pemerintahan yakni mereka yang dikategorikan selaku pemimpin pada ketiga ranting pemerintahan yakni eksekutif, legislatif ataupun



yudikatif. Dari faktor lain pemimpin pemerintahan bisa dibedakan sebagai pemimpin politik yang terstruktur secara hirarkis mulai dari kepala negara yang dibantu para menteri, gubernur, bupati maupun walikota serta kepala dusun alias lurah. Para penguasa politik serta penguasa struktural digolongkan selaku pemimpin pemerintahan sebab mereka merupakan pemeran pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur serta maju dan juga memperoleh pelayanan yang adil dan menyeluruh. Para pemimpin pemerintahan ini perlu mempunyai watak serta sikap mau mengabdikan guna kepentingan bangsa serta negara dan juga masyarakat pada umumnya mendedikasikan diri untuk membela kedudukan, kemuliaan serta kesuksesan bangsa serta negaranya dan juga jauh dari watak mengutamakan diri sendiri, boros, tamak, tidak sanggup mengatur diri, serta sombong (Fidyansyah dan Rohmah, 2021).

Syarat calon kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa, hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Begitu juga dengan perubahan masyarakat yang membawa pada segala hal kehidupan termasuk dalam hal kepemimpinan. Jika pada awal kehadiran Islam kepemimpinan dalam bentuk kekhalifahan dengan seorang *khalifah* sebagai pemimpinnya, maka pada saat ini sistem tersebut sudah digantikan dengan sistem negara modern. Menurut al-Mawardi syarat yang mutlak dipenuhi oleh *ahl al-hall waal-'aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala Negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala Negara (Iqbal, 2007). Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, kultur budaya, dan agama yang mempengaruhi cara berfikir. Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam oleh karena itu sangat membutuhkan sistem politik bernegara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kepemimpinan ialah sebuah instrumen yang sungguh berarti dalam seluruh penilaian kehidupan berbangsa dalam memastikan arah serta perkembangan sesuatu bangsa seperti yang sudah diamanatkan konstitusi suatu negara. pencapaian nilai suatu negara sungguh ditentukan oleh *style* serta mutu individu pemimpinnya. satu orang pemimpin diharapkan kerap mencocokkan diri dengan situasi dan kondisi negaranya. satu orang pemimpin wajib sanggup mengimplementasikan poin yang dipercayai itu dalam kepemimpinannya. pelaksanaan nilai kepemimpinan saat seseorang pemimpin yang takut pada Tuhan hendak mencari akal melayani publiknya dengan sukarela serta iklas alhasil masyarakat hendak kerap menyakini serta menaati seluruh perintah pemimpin itu tanpa kondisi. Pemimpin yang melayani rakyatnya sanggup menginspirasi masyarakatnya buat aktif ikut serta dalam seluruh gerakan yang berkiblat pada perangkuan tujuan bersama. tidak hanya itu seseorang pemimpin yang idaman pula wajib mempunyai etika budi pekerti yang bagus serta bijak buat dikenakan selaku prinsip dalam melaksanakan amanah takhta yang diembannya (Fidyansyah dan Rohmah, 2021).

Sebagaimana agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dan akhlak serta urusan akhirat semata tetapi juga mengatur urusan dunia termasuk cara hidup bersosial maupun bernegara. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT di atas muka bumi sebagai Rasulullah SAW untuk menyampai risalah. Kemudian dalam fungsi kenabiannya Nabi SAW membangun tata sosial yang ta'at kepada syari'at. Di samping sebagai Nabi SAW, ia juga sebagai kepala negara, telah menyuruh untuk menegakan pada pengikutnya apabila beliau sudah wafat, karena realisasi agama dan negara tidak terealisasi dengan sempurna tanpa adanya intitusi pemerintahan.

Kemudian pembentukan kepala negara bergejolak sejak Nabi SAW wafat, sebab beliau tidak memberikan tuntunan bagaimana suksesti membentuk dan memilih kepala negara yang

seharusnya dilakukan oleh umatnya, tetapi beliau hanya menyerah sepenuhnya kepada umat, supaya umat berijtihad, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Berangkat dari al-Mawardi, ia ialah seorang tokoh politik Islam yang hidup pada puncak kejayaan Islam, atau puncak keemasan dan ia salah satu tokoh terkenal ahli hukum mazhab Syafi'i. Kemudian al-Mawardi berpandangan kepala negara ialah sebagai lembaga imamah untuk menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) di atas muka bumi (Iqbal dan Husein, 2010). Karena dengan adanya keberadaan kepala negara menurut ia dapat mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan negara, serta juga dapat menjalankan kehidupan manusia menuju jalan syari'at. Maka pengangkatan kepala negara menurut al-Mawardi sudah menjadi wajib kifayah menurut ijma'.

Al-Mawardi mendasari politiknya dengan menggunakan metode induksi, dalam artinya didasari berdasarkan peristiwa dalam sejarah Islam, kemudian dijadikan sebagai dasar teori politiknya, dari sistem pemerintahan Islam *khullafaur rasyidin*, bani Umayyah dan Abbasyah, menggantikan sistem tersebut sudah merupakan ijma' para ulama. Oleh sebab itu mekanisme pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dua metode: Pertama, pemilihan oleh *ahlul halli wal aqdi*, didasarkan atas naiknya Usman bin Affan sebagai *khalifah* atas terbentuknya dari dewan formatur (*al-Ikhtiyar*). Kedua, pencalonan yang dilakukan oleh *khalifah* sebelumnya, seperti pencalonan *khalifah* Umar bin Khattab dilakukan oleh *khalifah* yaitu Abu Bakar as-Shiddiq (Fath dan Fathurahman, 2015).

Bentuk kepemimpinan dalam Islam yaitu *khalifah*, *imamah*, *imarah*, wilayah, sultan, *mulk*. Setiap istilah mempunyai arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu *khalifah*, *imamah* dan *imarah*. *Khalifah* sering diartikan sebagai

pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan pergi dan menempati tempat dan kedudukan orang tersebut.

Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk dan bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang member wewenang (Sutisna, 2014). Indonesia bukan Negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, konstitusi dan sebagainya. Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Faktanya di Indonesia tidak bias menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan islam (Sutisna, 2014).

Seorang *khalifah* pada dasarnya merupakan satu orang pengganti rasul, maka *khalifah* memiliki peran sebagai pewaris kenabian dengan mendirikan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah serta Rasul-Nya. Oleh sebab itu, maka kedudukan seorang *khalifah* ataupun *Imam* ataupun pemimpin ialah suatu keharusan. Imam Al-Mawardi menginterpretasikan *khalifah* diangkat guna mengambil alih peran kenabian dalam melindungi agama serta mengatur negeri (Al-Mawardi, 1966). Ibnu Khaldun sendiri memberi interpretasi *khalifah* dengan mengantarkan umat untuk mencapai serta mewujudkan teori-teori *syara'* dalam hal kemaslahatan *ukhrawi* serta kemaslahatan-kemaslahatan duniawi yang ada kemaslahatan *ukhrawinya*. sebab menurut *syara'* seluruh urusan-urusan dunia perlu diperhitungkan kemaslahatan *ukhrawinya* maka *khalifah* pada hakikatnya merupakan pengganti ataupun wakil Allah dalam menjaga agama serta kehidupan dunia (Khaldun, 2011). Dengan begitu, menurut para pakar fiqih, seorang *khalifah* setindaknya memiliki 2 peran: (1)



menegakkan agama Islam serta mengaplikasikan hukum-hukumnya; (2) melaksanakan politik negara sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama Islam (Sujatnika, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai tentang etika politik. Dengan ini penulis mengambil judul skripsi Analisis Perbandingan Syarat Menjadi Kepala Negara Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017.

LANDASAN TEORI

1. Analisis

Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya (Wiradi, 2009).

2. Syarat

Syarat adalah sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk kedalam hukum tersebut (Az-Zuhail, 2005).

3. Kepala Negara

Kepala Negara adalah jabatan individual yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari suatu negara, kepala Negara mempunyai hak dan tanggungjawab politik yang sesuai kontitusi sebuah negara, oleh sebab itu penyebutan kepala negara melalui konstitusi berbeda pada negara lain di dunia, negara Negara sistem presidensial mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan (Sazjali, 1993).

4. Undang-undang

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Undang Undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang undang diadakan dan dipelihara oleh Negara (Tami Rusli, 2018).

5. *Fiqih Siyasah*

Pengertian *fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Jafar, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan terjemah dari kitab Al-Ahkamus-sultaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi dengan judul “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam”. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku teks, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang dipublikasikan yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Siyoto dan Ali, 2015). Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian.

Pembahasan

Pada point ini peneliti akan membandingkan syarat menjadi kepala Negara antara menurut undang-undang dan *fiqih siyasah*, pada dasarnya kedua syarat menurut masing-masing pandangan tentunya memiliki beberapa kemiripan diantaranya pada pasal 169 undang-undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan di point pertama bahwasanya syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden harus bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, syarat ini juga tentunya telah disebutkan dalam *fiqih siyasah* Dengan kekuasaannya, pemimpin bisa melakukan banyak hal. Selain itu, pemimpin memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya.

Apabila ia memiliki keimanan, maka ia dapat menjalankan sistem secara benar dan kebaikan hingga pahala yang begitu besar. seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berbudi pekerti yang luhur, di mana sifat baik dan luhur diartikan sebagai sesuatu yang tetap harus berlandaskan pada dasar-dasar agamanya termasuk mengenai iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Apabila seorang pemimpin ingin rakyatnya atau seseorang yang dipimpinnya mempunyai sifat yang baik dan memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT. Maka diapun harus memiliki sifat yang sama agar apa yang dilakukannya menjadi seni teladan yang baik bagi rakyatnya (Lewaherilla, 2022).

Syarat kedua yang terdapat pada pasal 169 disebutkan bahwasanya seorang calon presiden dan wakil presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Pada point ini syarat yang disebutkan juga memiliki kemiripan dengan syarat menjadi seorang kepala Negara menurut Al-Mawardi, seperti yang terdapat pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya Al-mawardi menerapkan tujuh syarat yang harus ada pada seorang pemimpin, pada syarat yang ketujuh disebutkan syarat menjadi seorang pemimpin adalah harus berasal dari keturunan quraisy atau memiliki nasab quraisy (Al-Mawardi, 1996). Selain itu syarat yang disebutkan oleh Al-Mawardi juga memiliki kemiripan dengan syarat ketiga yang ada pada pasal 169 yang berbunyi; suami atau istri seorang presiden atau wakil presiden adalah warga Negara Indonesia.

Selanjutnya untuk syarat keempat dalam pasal 169 disebutkan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden tidak pernah mengkhianati Negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Syarat yang telah disebutkan dalam pasal 169 memiliki kemiripan dengan syarat yang telah dikemukakan oleh Al-Farabi, dimana beliau menetapkan bahwasanya

seorang pemimpin harus memiliki *Integrity* (komitmen pada kejujuran), dan tidak suka kebohongan (*muhibban lis sidqi, wa mubghidhan lil kizbi*), selain itu syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Rabi' juga memiliki kemiripan yakni seorang pemimpin dia harus memiliki pandangan yang kokoh (*al-ra`ya almathin*). Ini dapat diperoleh melalui pengkajian dan analisis terhadap berbagai pola dan pendekatan pengelolaan para pemimpin dahulu, mempelajari sejarah dan eksperimen (kesuksesan dan kegagalan) mereka. Hal ini, karena setiap kebijakan ter-exspose atau rawan terhadap tipu muslihat, rekayasa, manipulasi, atau jebakan dari orang-orang lawan politiknya.

Syarat kelima dalam pasal 169 berbunyi; seorang calon presiden dan wakil presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dalam syarat ini juga ditemukan persamaan dengan syarat yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, beliau menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka berijtihad terhadap masalah-masalah actual dan masalah-masalah hukum (*al-ijtihad fiy al-nawazili wa al-ahkam*), dan Sehat serta normal pendengarannya, sehat penglihatannya, dan sehat pula lisannya. Hal ini agar dapat dipastikan bahwa mereka mampu menangkap permasalahan-permasalahan secara langsung (mubasyaratan), tanpa melalui perantara atau pembisik, jika disimpulkan tentunya apabila seorang pemimpin Negara memiliki dua syarat tersebut maka akan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin.

Syarat keenam yakni bertempat tinggal di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia, meskipun pada syarat ini tidak ada kemiripan secara harfiah namun tentunya tetap dapat ditemukan sebuah persamaan jika diteliti lebih lanjut. Misalnya pada syarat menjadi seorang pemimpin yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Rabi' dimana beliau menyampaikan



bahwasannya seorang kepala negara harus berusaha menjadikan negaranya, negara kaya yang memiliki kekayaan besar (*al-mal al-jamma*). Hal ini dapat dicapai dengan merealisasikan keadilan kepada rakyatnya (*isti`malul `adli fiy al-ra`iyyah*) dan melaksanakan rencana pembangunan yang berkelanjutan (*dawamul `imarah*). Dengan ini negara akan lebih stabil dan kondusif sepanjang faktor-faktor di atas direalisasikan (*wa bihi qiwwamul mamlakah wa dawamiha*). Apabila dikaji kembali maka seorang pemimpin tentunya harus memiliki akses cepat ke seluruh bagian Negara agar dapat melaksanakan rencana pembangunan, hal ini akan dipemudah jika pemimpin Negara bertempat tinggal didalam Negara yang ia pimpin.

Syarat berikutnya yang terdapat dalam pasal 169 yaitu syarat yang menyebutkan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden tidak pernah melakukan perbuatan tercela, syarat ini memiliki kemiripan dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Rabi', beliau menyatakan bahwasannya seorang calon pemimpin harus memiliki sikap mudah marah, mudah bersumpah, tidak boleh orang yang pelit, tidak boleh orang yang memiliki sikap dengki (pendengki) atau pendendam, Bukan orang yang suka melakukan tindakan yang tidak berfaidah (menyia-nyiaikan waktu), tidak boleh orang yang penakut, tidak boleh orang yang suka berfoya-foya dan suka berbangga dengan keduniaan (hidup glamour dan hura-hura), serta yang disampaikan oleh Al-Farabi bahwa seorang pemimpin harus komitmen pada keadilan dan tidak suka perbuatan zalim (*muhibban lil `adl, wa mubghidhan lil jur wa al-zulm*). Dari sikap yang telah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang calon pemimpin tidak boleh melakukan hal yang tercela.

Selanjutnya adalah syarat yang menyatakan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang

sederajat. Syarat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yakni seorang calon pemimpin harus memiliki wawasan yang cukup dan memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umat (*siyasa al-ra`iyyah wa tadbir al-mashaalih*), dan yang disampaikan oleh Al-Farabi yakni seorang calon pemimpin harus tinggi intelektualitas dan cerdas (*jayyidul fathonah, dzakiyyan*).

Pada syarat dalam pasal 169 point terakhir disebutka bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden harus memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara republik Indonesia, pada syarat ini memiliki persamaan dengan syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Rabi' yakni; Sebagai kepala negara, Dia harus berusaha menjadikan negaranya, negara kaya yang memiliki kekayaan besar (*al-mal al-jamma*). Hal ini dapat dicapai dengan merealisasikan keadilan kepada rakyatnya (*isti`malul `adli fiy al-ra`iyyah*) dan melaksanakan rencana pembangunan yang berkelanjutan (*dawamul `imarah*). Dengan ini negara akan lebih stabil dan kondusif sepanjang faktor-faktor di atas direalisasikan (*wa bihi qiwwamul mamlakah wa dawamiha*). Jika dikaji lebih lanjut maka dalam syarat yang dikemukakan oleh beliau tentunya seorang pemimpin harus mempunyai visi, misi, dan program untuk memajukan negaranya.

Sedangkan untuk perbedaannya tentunya juga terdapat pada banyak poin yakni secara garis besar dalam *fiqh siyasa* seorang pemimpin Negara sangat dituntut untuk memiliki keberanian yang besar dan juga punya sifat menjaga rakyatnya sehingga dapat melindungi rakyat dari serangan, tidak hanya itu bahkan terdapat pula sikap sikap yang harus dimiliki oleh seorang kepala Negara. Hal ini tentunya juga menjadi sebuah aspek yang amat berpengaruh bagi calon pemimpin Negara, hal yang disebutkan diatas sayangnya tidak tercantum dalam undang undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169.

Selain itu juga memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk menjadi presiden. Hal ini secara dzahir berbanding

terbalik dengan dengan syarat yang ditentukan oleh Imam Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin negara harus memiliki pancaindra yang lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya, serta tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Kesehatan jasmani dan rohani menjadi sebuah kewajiban yang sangat sering dikemukakan oleh tokoh Islam dalam menentukan kriteria atau syarat menjadi seorang pemimpin atau kepala Negara.

Dari semua perbandingan syarat menjadi kepala Negara menurut Undang-undang dan *fiqih siyasah* diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya pada beberapa poin ditemukan banyak persamaan, hal ini dikarenakan baik dalam undang undang ataupun *fiqih siyasah* seorang pemimpin Negara harus memiliki syarat yang wajib dipenuhi agar bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik serta memajukan Negara yang dipimpin olehnya. Persamaan yang banyak ditemukan dalam kedua sudut pandang juga membuktikan bahwasanya mereka tetap saling berhubungan dan bersinergi demi terwujudnya seorang pemimpin adil dan bijaksana.

KESIMPULAN

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden tertera pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169, dalam pasal tersebut telah dijelaskan ada 20 (dua puluh) syarat yang harus dipenuhi sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Dalam syarat yang sudah dicantumkan tersebut tentunya telah dikaji dengan seksama oleh para ahli agar bisa menyeleksi kandidat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
2. Syarat menjadi kepala Negara menurut *fiqih siyasah* sesuai yang telah dikaji oleh penulis mengambil 3 (tiga) tokoh Islam terkenal yaitu Ibnu Abi Rabi', Al-Farabi, dan Al-Mawardi. Dari ketiga tokoh tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pandangan mereka memiliki banyak kemiripan dalam menentukan syarat menjadi seorang pemimpin atau kepala Negara, selain itu juga syarat yang telah ditentukan sangat menjunjung tinggi keadilan sebagai syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon pemimpin atau kepala Negara. Terdapat juga beberapa aspek penting yang tidak ditemui pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tentang syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.
3. Analisis perbandingan syarat menjadi seorang kepala Negara menurut undang-undang dan *fiqih siyasah* maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam kedua sudut pandang masing masing memiliki keunggulan tersendiri, salah satu contohnya yakni pada poin syarat menjadi seorang calon presiden dan wakil presiden menurut undang undang terdapat poin yang menyebutkan bahwa seorang calon kandidat harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam sifat kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang serta kemampuan dalam mengendalikan emosi yang mana hal itu sangat penting dimiliki oleh pemimpin Negara. Sedangkan pada syarat atau kriteria menjadi seorang kepala Negara menurut *fiqih siyasah* penulis juga menemukan beberapa poin penting yang tidak tercantum dalam undang-undang, salah satu contohnya adalah dalam islam seorang pemimpin Negara harus memiliki kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, hal ini menjadi aspek penting yang hampir selalu disebut oleh setiap tokoh politik islam sehingga menjadi sebuah



keajiban yang harus dimiliki oleh seorang kepala Negara. Disamping perbedaan yang terdapat pada kedua pandangan tersebut, tentunya ada banyak persamaan yang terlihat sehingga bisa disimpulkan bahwa keduanya saling bersinergi atau berhubungan.

SARAN

1. Syarat menjadi seorang kepala negara di Indonesia yang berlaku saat ini tentunya sudah terbilang cukup dan telah diimplementasikan dengan baik dalam menjadi aspek yang bisa menyeleksi seorang presiden dan wakil presiden, namun menurut penulis sendiri tentunya masih dapat lebih disempurnakan dengan menambah kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini dapat dilihat dari betapa detailnya syarat menjadi seorang pemimpin menurut *fiqih siyasah*.
2. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi peneliti sendiri maupun pembaca mengenai syarat menjadi seorang kepala negara baik menurut undang-undang no 7 tahun 2017 ataupun menurut *fiqih siyasah*.
3. Bagi penulis selanjutnya saya harapkan agar bisa lebih melengkapi penelitian ini dengan referensi yang lebih baru supaya terjamin validasinya serta tidak tertinggal dalam informasi yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Mawardi. 1966. *Al-Ahkaamus-sulthaniyyah wal-wilaayaatud-diniyyah*. Beirut: Al-Maktab al-islami.
- [2] Al-Maraghi., Mustafa, A. 1973. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halab wa Awladuh.
- [3] Al-Qurtubi. 1994. *Jaami'al Ahkaam al Fiqhiyyah*. Daar al Kutub al'Ilmiyyah.
- [4] Aly, S. 2018. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah Praktik dan Gagasan*. Depok: Rajawali Press
- [5] Ash-Shidieqy, M.H. 2000. *Tafsir An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- [6] Asshiddiqie, J. 2006 *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [7] Azwar, S. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Az-Zuhail, W. 2005. *Ushulul Diqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fiqr.
- [9] Djazuli, A. 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bogor: Prenada Media.
- [10] Fath, K., Fathurahman. 2015. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qishti Press.
- [11] Fidyansyah, T., Rohmah, S.N. 2021. *Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah*. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8 (2), hlm. 555-572.
- [12] Firdaus. 2007. *Pertanggung Jawaban Presiden Dalam Negara Hukum dan Demokrasi*. Bandung: Yama Widya.
- [13] Hamidi, J., Lutfi, M. 2010. *Civic Education: Antara Realitas politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia.
- [14] Iqbal, M. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [15] Iqbal, M., Nasution, A.H. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- [16] Kansil, C.S.T. 1986. *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: PT. Pradaya Paramita.
- [17] Kristiannando, Y.S. 2014. *Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawadi dan Al-Ghazali*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [18] Kurnia, F. 2021. *Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Tanah Datar: IAIN Batusangkar.
- [19] Jafar, W.A. 2018. *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- [20] Latif, A., Ali, H. 2014. *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.



- [21] Machmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- [22] Manan, B. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind Hill.Co.
- [23] Maulana, A.R., Anwar, C. 2022. *Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Al-Quran*. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4. No. 2.
- [24] Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [25] Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- [26] Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdak Karya.
- [27] Mufid, N., Fuad, N. 2000. *Beda Al-Ahkam Sulthaniyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyyah*.
- [28] Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [29] Nurfaizi, S.R. 2020. *Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum IAIN Salatiga Vol.18 (2), hlm.233-247.
- [30] Rahardjo, S., Gudnanto. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- [31] Rohmatulloh, M.Y. 2022. *Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Quran (Studi Analitis Penafsiran Hamka Dalam tafsir Al-Azhar)*. Jakarta: Institut PTIQ Fakultas Ushuluddin.
- [32] Rohaniah, Y., Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Dasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans
- [33] Rusli, T. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Publikasi Universitas Bandar Lampung.
- [34] Sahroji, M.I. *Ushul Fiqih: Memahami Syarat sebagai Bagian dari Hukum Wadh'i*. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-syarat-sebagai-bagian-dari-hukum-wadh-i-b2oy6>
- [35] Salim, P., Salim, Y. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- [36] Saragih, R.B. 1989. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Gaya Media Pratama.
- [37] Sadzali, A., Taqiyya, S.A. 2018. *Pengangkatan Kepala Negara*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam.
- [38] Siyoto, S., Ali, S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [39] Sazjali, M. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- [40] Soekanto, S. 2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [41] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- [42] Sujadnika, G. 2018. *Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon dan Sistem Pemilihan dalam Perspektif Islam*. Journal Of Islamic Law Studies Vol. 1 No. 2.
- [43] Sulaiman, K.F. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- [44] Sutisna. 2014. *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- [45] Syaraf, M.J. 1987. *Fikr al-Siyasi fi al-Islam. Dar al-Ma'arif*.
- [46] Syarif, M.I., Zada, K. 2008. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: P.T Gelora Aksara Pratama Erlangga.
- [47] Taba'taba'i, A.M.H. 1971. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran*. Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- [48] Tasmara, T. 2006. *Kepemimpinan Berbasis Spiritual*. Jakarta: Gema Insani.
- [49] Wiradi. 2009. *Metodologi Studi*. Bogor: Sajogyo Institute.



[50] Zakky. 2018. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum*
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>